



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD AZKA RAMADHAN Bertempat tinggal di Perumahan Rajawali Blok B2 No. 10 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Polri, Lahir di Bungeng, Tanggal 25 September 1997, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi tertanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

PENETAPAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi tanggal 15 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di BUNGENG, pada tanggal 25 September 1997, dan di beri nama Oleh Ayah MUHAMMAD AZKA RAMADHAN, Serta di beri nama Oleh Ibu MUHAMMAD AZKA RAMADHAN.
- Bahwa pada waktu memasuki sekolah dan pengurusan KTP untuk keperluan Identitas dan surat-surat penting lainnya, Nama Pemohon MUHAMMAD AZKA RAMADHAN.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama dan tanggal lahir pada Surat Pendaftaran pergi haji pemohon yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997 agar semua sesuai dengan dokumen yang sekarang yang ada agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada passport menurut undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Surat Pendaftaran pergi haji yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997.
 3. Memberi izin kepada pegawai kantor Kementerian Agama Kab. Jeneponto untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997.
 4. Menetapkan bahwa nama dan Tanggal Lahir pemohon semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997 adalah merupakan satu orang yang sama.
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD AZKA RAMADHAN sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga No 7471071206200004 sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor:7471-LT-25042016-0022 atas nama MUHAMMAD AZKA RAMADHAN sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta perkawinan Nomor:37/04/III/2021 tertanggal 6 Maret 2021 sesuai aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy KTP Nomor 7304112108930002 atas nama MUHAMMAD SAID REYNALDI sesuai aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi 73041121089300002, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. DWI NURHIKMA FEBRIANA

- Bahwa saksi adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bungeng, pada tanggal 25 September 1997;
- Bahwa Pemohon saat kecil pernah tinggal dijeneponto dan pemohon didaftarkan haji oleh orangtuanya atas nama MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H BURHANUDDIN ;
- Bahwa setelah pemohon dewasa Nama Pemohon di KTP dan berkas-berkas lainnya Bernama MUHAMMAD AZKA RAMADHAN;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan ialah MUHAMMAD AZKA RAMADHAN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyamakan nama Pemohon pada Akta Surat Pendaftaran Haji Pemohon yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN agar sama dengan surat pendaftaran haji pemohon;
- Bahwa benar MUHAMMAD SAID REYNALDI dan MUHAMMAD AZKA RAMADHAN adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas Keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

2. MUH. IFRAD ADIL NINRA;

- Bahwa saksi keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bungeng, pada tanggal 25 September 1997;
- Bahwa Pemohon saat kecil pernah tinggal dijeneponto dan pemohon didaftarkan haji oleh orangtuanya atas nama MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H BURHANUDDIN ;
- Bahwa setelah pemohon dewasa Nama Pemohon di KTP dan berkas-berkas lainnya Bernama MUHAMMAD AZKA RAMADHAN;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan ialah MUHAMMAD AZKA RAMADHAN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyamakan nama Pemohon pada Akta Surat Pendaftaran Haji Pemohon yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN agar sama dengan surat pendaftaran haji pemohon;
- Bahwa benar MUHAMMAD SAID REYNALDI dan MUHAMMAD AZKA RAMADHAN adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon dari nama MUHAMMAD SAID REYNALDI dan MUHAMMAD AZKA RAMADHAN adalah orang yang sama dengan yang tercantum pada surat Pendaftaran haji pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti P.1 ,sampai dengan P-4, bahwa Pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD AZKA RAMADHAN ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti P.5 ,sampai dengan P-6, bahwa Pemohon benar pernah Bernama MUHAMMAD SAID REYNALDI dan didaftarkan Haji sewaktu kecil oleh orangtua pemohon dengan nama MUHAMMAD SAID REYNALDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa nama Pemohon yang dikenal semasa kecilnya itu Bernama Muhammad Said Reynaldi, sehingga Pemohon menginginkan adanya keseragaman namanya untuk itu Pemohon memohon penetapan kepada Pengadilan untuk kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Menilai bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan penyamaan pada namanya dari dari MUHAMMAD AZKA RAMADHAN dan MUHAMMAD SAID REYNALDI adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) bahwa berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Surat Pendaftaran pergi haji yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997.
3. Memberi izin kepada pegawai kantor Kementrian Agama Kab. Jeneponto untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997.
4. Menetapkan bahwa nama dan Tanggal Lahir pemohon semula MUHAMMAD SAID REYNALDI BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal 21 Agustus 1993 menjadi MUHAMMAD AZKA RAMADHAN BIN H. BURHANUDDIN lahir di Bungeng tanggal lahir 25 September 1997 adalah merupakan satu orang yang sama.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh ANDI EDDY VIYATA Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/PDT.P/2023/PN.Kdi tanggal 16 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE ALISABIR, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan NOMOR 76/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI
t.t.d

HAKIM
t.t.d

LA ODE ALISABIR,S.H

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan
Atas Permintaan Pemohon
Diberikan pada Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023
Panitera
Pengadilan Negeri Kendari

SYARIFUDDIN S.H.,M.Hum
Nip. 19641126 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. PNBP.....	:	Rp 5.000.00;
3. LegesPutusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp25.000,00; (dua puluh lima ribu rupiah)